



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

Jl. Raya Telang, PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura

Telp. (031) 3011146, Fax. (031) 3011506

Laman : www.trunojoyo.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR MUTU PENELITIAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi standar nasional penelitian guna bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai-nilai keilmuan serta kebudayaan kearifan lokal;
- b. bahwa dalam rangka memacu dan mengelola penelitian berdaya saing nasional, perlu mengatur standar mutu penelitian di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Mutu Penelitian di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Trunojoyo;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Trunojoyo Madura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1792);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA TENTANG STANDAR MUTU PENELITIAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Trunojoyo Madura selanjutnya dalam Peraturan Rektor ini disebut UTM merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Trunojoyo Madura.
3. Lembaga yang selanjutnya disebut LPPM adalah lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UTM.
4. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Standar Arah adalah kegiatan penelitian yang mengacu pada Rencana Induk Penelitian UTM yang disusun berdasarkan visi dan misi UTM.
8. Standar Isi yaitu kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
9. Standar Peneliti yaitu kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
10. Standar Pengelolaan yaitu kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
11. Standar Proses dan Penilaian yaitu kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

12. Standar Pendanaan dan Pembiayaan yaitu kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
13. Standar Sarana dan Prasarana yaitu kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
14. Standar Keluaran kegiatan yang harus berdampak positif pada pembangunan masyarakat di berbagai sektor.
15. Standar Capaian yaitu kriteria minimal ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
16. Standar Etika merupakan standar minimal kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan proses penelitian.
17. Standar Sanksi merupakan standar ketidakpatuhan terhadap proses penelitian dan standar etika.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
19. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
20. Nomor Induk Dosen Nasional yang selanjutnya disingkat dengan NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen tetap yang pembiayaannya melalui anggaran pendapatan dan belanja negara.
21. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat selanjutnya disebut DRPM adalah organ dibawah Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
22. Pranata Laboratorium Pendidikan yang selanjutnya disingkat PLP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
23. Nomor Buku Standar Internasional yang selanjutnya disebut ISBN yang terdiri dari deretan angka 10 digit sebagai pemberi identifikasi terhadap satu judul buku yang diterbitkan oleh penerbit.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN STANDAR MUTU PENELITIAN

Pasal 2

Standar mutu penelitian dikembangkan berdasarkan asas iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebenaran ilmiah, kebebasan berpikir, kebebasan akademis, tanggungjawab akademis, manfaat, keadilan, kebhinekaan serta kearifan lokal.

Pasal 3

Standar mutu penelitian bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, pembangunan karakter bangsa dan berdaya saing nasional, serta meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam pemecahan masalah masyarakat guna mendukung visi dan misi UTM sebagai universitas yang memiliki keunggulan di bidang pengembangan potensi Madura.

BAB III STRATEGI STANDAR MUTU PENELITIAN

Pasal 4

- (1) Rektor menyusun strategi standar mutu penelitian bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi UTM.
- (2) Untuk meningkatkan kualitas serta capaian penelitian, LPPM membuat Rencana Induk Penelitian disesuaikan dengan visi dan misi UTM, serta pengembangan IPTEK dan permasalahan bangsa.
- (3) Rektor menyusun standar penelitian agar dalam pelaksanaannya lebih terstruktur dan tersistematis dalam pengelolaan.
- (4) Topik/tema penelitian ditetapkan oleh LPPM dan menjadi acuan seluruh sivitas akademika UTM.
- (5) Topik/tema penelitian unggulan UTM disusun berdasarkan kompetensi bidang keilmuan, isu strategis, pemecahan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Topik/tema bisa ditambah atau diubah setelah suatu tema dianggap telah tercapai dan akan dikembangkan keunggulan penguasaan informasi yang baru dan yang lebih dibutuhkan oleh perguruan tinggi dan masyarakat.
- (7) LPPM mengkoordinir dan mengelola seluruh kegiatan penelitian di UTM.
- (8) LPPM menyusun rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan.
- (9) LPPM menyusun dan mempublikasikan peraturan pengusulan proposal penelitian dan pelaksanaannya yang terdokumentasi secara baik serta mudah diakses oleh semua pihak.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup standar mutu penelitian di lingkungan UTM terdiri atas :

- a. standar arah penelitian;
- b. standar isi penelitian;
- c. standar kualifikasi peneliti;
- d. standar pengelolaan penelitian;
- e. standar proses dan penilaian penelitian;
- f. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- g. standar sarana dan prasarana penelitian;
- h. standar keluaran kegiatan penelitian;
- i. standar capaian penelitian;
- j. standar etika dan penghargaan penelitian;
- k. standar sanksi penelitian.

BAB V
STANDAR PENELITIAN UTM
Bagian Kesatu
Standar Arah Penelitian

Pasal 6

- (1) Penelitian UTM didasarkan pada Rencana Induk Penelitian UTM yang ditetapkan oleh Rektor yang telah dapat pertimbangan Senat Universitas.
- (2) Penelitian UTM diarahkan oleh Rektor untuk mencapai visi dan misi UTM.
- (3) Penelitian diarahkan dan/atau diutamakan memberikan dampak langsung dan tidak langsung kepada masyarakat.
- (4) Hasil penelitian dapat meningkatkan jumlah publikasi dosen yang berdampak pada kenaikan level perguruan tinggi.
- (5) Penelitian yang didanai pihak luar mengikuti ketentuan yang diberikan oleh pemberi dana.

Bagian Kedua
Standar Isi Penelitian
Pasal 7

Rencana Induk Penelitian mengarahkan penelitian UTM pada 6 (enam) bidang unggulan, yaitu:

- a. Lingkungan dan Sumber Daya Alam (SDA);
- b. Kedaulatan pangan;
- c. Humaniora dan Sumber Daya Manusia (SDM);
- d. Regulasi dan kebijakan publik;
- e. Perekonomian;
- f. Informatika, teknologi, manufaktur dan mekatronika

Bagian Ketiga
Standar Kualifikasi Peneliti

Pasal 8

Kualifikasi tim penelitian yaitu:

- a. kualifikasi ketua peneliti dari penelitian yang dibiayai UTM adalah minimal magister memiliki jabatan fungsional asisten ahli;
- b. kualifikasi anggota peneliti yang dibiayai UTM minimal magister yang memiliki NIDN;
- c. kualifikasi pembantu lapang adalah minimal lulusan sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan atau yang setara;
- d. dalam melakukan penelitian diwajibkan untuk melibatkan mahasiswa.
- e. dalam melakukan penelitian dapat untuk melibatkan tenaga kependidikan dan pranata laboratorium.

Bagian Keempat
Standar Pengelola Penelitian

Pasal 9

- (1) Pengelola/koordinator penelitian inter/multi disipliner adalah ketua peneliti.
- (2) Semua penelitian dilaporkan ketua peneliti kepada pemberi dana melalui ketua LPPM.

- (3) Semua hasil penelitian wajib diserahkan ke LPPM.
- (4) Pengelolaan Penelitian dengan sumber dana dari UTM, yaitu :
 - a. ketua LPPM mengarahkan penelitian sesuai dengan visi-misi dan Rencana Induk Penelitian UTM;
 - b. standar pengelolaan penelitian mencakup struktur pengarahan, pertanggungjawaban, pengorganisasian dan pelaporan yang ditunjukkan dalam struktur pengelolaan penelitian UTM;
 - c. ketua peneliti mengalokasikan waktu maksimum 4 (empat) jam/hari;
 - d. anggota peneliti selain pembantu peneliti mengalokasikan waktu maksimum 2 (dua) jam/hari;
 - e. pembantu lapang memberikan curahan waktu maksimum 3 (tiga) jam/hari.

Bagian Kelima
Standar Proses Penelitian
Pasal 10

- (1) Proses penelitian yang dibiayai UTM adalah mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. pengajuan proposal;
 - b. evaluasi proposal;
 - c. visitasi rencana penelitian;
 - d. persetujuan proposal;
 - e. pelaksanaan penelitian;
 - f. monitoring dan evaluasi penelitian;
 - g. seminar hasil penelitian;
 - h. pelaporan hasil penelitian;
 - i. publikasi hasil penelitian.
- (2) Proposal penelitian harus melalui proses evaluasi oleh tim penilai yang memiliki keahlian sesuai bidang ilmu dan/atau yang memiliki sertifikasi penilaian kelayakan penelitian.
- (3) Proses penelitian harus dilakukan sesuai dengan metode penelitian yang baku dan waktu yang telah direncanakan.
- (4) Data pengukuran harus menggunakan standar alat dan metode yang baku.
- (5) Tim penilai melakukan validasi dalam proses pengumpulan data penelitian;
- (6) Tim penilai melakukan verifikasi analisis data penelitian.
- (7) Hasil penelitian berupa naskah laporan di diseminasi dalam seminar yang dihadiri oleh tim penilai dan sekurang-kurangnya 10 peserta.
- (8) Naskah laporan penelitian dipindai dengan perangkat lunak anti plagiasi.
- (9) Laporan penelitian adalah naskah laporan penelitian yang telah melalui perbaikan dari hasil seminar dan proses pemindaian anti plagiasi dan menunjukkan orisinalitas $\geq 75\%$.
- (10) Hasil penelitian wajib dipublikasikan.
- (11) Proses penelitian yang dibiayai dari luar UTM mengikuti ketentuan dari lembaga yang membiayai.

Bagian Keenam
Standar Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 11

- (1) Setiap dosen memperoleh minimal dana penelitian Rp 20 juta setiap tahun.
- (2) Penelitian yang dibiayai UTM pendanaannya mencakup semua tahap dalam proses penelitian.
- (3) Standar pendanaan penelitian UTM mengikuti standar biaya umum (SBU) yang telah ditetapkan peraturan yang berlaku.
- (4) Proses penelitian diluar tahapan seperti tercantum di atas tidak di danai UTM.
- (5) Rektor mendelegasikan kepada Ketua LPPM dalam menetapkan besarnya pendanaan penelitian UTM.
- (6) Rektor mendanai penelitian yang proposal penelitiannya telah disetujui oleh Ketua LPPM.
- (7) Jumlah alokasi dana penelitian adalah 10% dari total anggaran belanja tahunan UTM yang bersumber dari penerimaan negara bukan pajak dan biaya operasional perguruan tinggi negeri.
- (8) Pendanaan penelitian diutamakan untuk penelitian sesuai Rencana Induk Penelitian UTM.
- (9) Penelitian UTM yang tidak sesuai dengan Rencana Induk Penelitian dimungkinkan didanai dari penerimaan negara bukan pajak UTM, mandiri oleh peneliti, swasta dan/atau masyarakat, namun tetap sesuai dengan visi dan misi UTM.
- (10) Pendanaan penelitian diberikan secara bertahap sesuai kemajuan proses penelitian yang diatur dalam surat perintah kerja LPPM.
- (11) Pendanaan penelitian UTM pada tahun yang sama setiap peneliti hanya boleh terlibat dalam 1 (satu) judul penelitian sebagai ketua dan 1 (satu) judul sebagai anggota atau sebagai anggota pada 2 (dua) skema penelitian yang berbeda.
- (12) Peneliti yang sudah mendapatkan skim penelitian dari DRPM, dapat mengusulkan pendanaan penelitian yang berbeda kepada UTM.
- (13) Penelitian yang sudah diterima dan dibiayai pada skema biaya operasional perguruan tinggi negeri tidak boleh diajukan pada skema pendapatan negara bukan pajak.
- (14) Penelitian yang dibiayai dari luar UTM, standar pendanaan mengikuti ketentuan lembaga yang membiayai.

Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 12

- (1) UTM menyediakan sarana dan prasarana penunjang penelitian yang memenuhi standar laboratorium tipe 3 (tiga).
- (2) Laboratorium tipe 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laboratorium bidang keilmuan terdapat di jurusan atau program studi, atau unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan pendidikan dan/atau pelatihan dengan fasilitas penunjang peralatan dan bahan yang dikelola adalah bahan kategori umum dan khusus untuk melayani kegiatan pendidikan, dan penelitian mahasiswa dan dosen.

- (3) Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- (4) UTM menyediakan sarana dan prasarana penunjang penelitian yang memenuhi standar kecukupan.

Bagian Kedelapan
Standar Keluaran Penelitian
Pasal 13

- (1) Standar Keluaran dari penelitian yang dibiayai UTM adalah:
 - a. Laporan penelitian mengikuti standar yang ditetapkan oleh LPPM;
 - b. Publikasi penelitian wajib dilakukan dalam salah satu format sebagai berikut :
 - 1) Jurnal;
 - 2) Buku ber-ISBN;
 - 3) Prosiding;
 - 4) Karya tulis ilmiah populer;
 - 5) HKI;
 - 6) Media digital.
 - c. Publikasi hasil penelitian sebagaimana yang dimaksud huruf b harus bebas plagiasi.
- (2) Penelitian dengan dana dari luar UTM, standar keluarannya mengikuti ketentuan lembaga yang membiayai.

Bagian Kesembilan
Standar Capaian Penelitian
Pasal 14

- (1) Standar capaian penelitian yang dibiayai UTM adalah
 - a. pengetahuan dan/atau teknologi baru;
 - b. solusi atas problematika masyarakat;
 - c. prespektif dan/atau pendekatan dalam memahami permasalahan sosial dan budaya
- (2) Setiap dosen wajib melaksanakan penelitian setiap tahun.
- (3) Standar capaian publikasi artikel ilmiah UTM pada jurnal internasional bereputasi minimal 15 artikel setiap tahun.
- (4) Standar capaian publikasi artikel ilmiah UTM pada jurnal terakreditasi nasional minimal 30 artikel setiap tahun.
- (5) Standar capaian publikasi buku dosen UTM yang diterbitkan 31 judul setiap tahun.
- (6) Standar capaian yang telah berhasil 2 (dua) setiap tahun.
- (7) Jumlah dosen yang berperan sebagai penyaji pada forum ilmiah internasional minimal 60 setiap tahun.
- (8) Jumlah dosen yang berperan sebagai penyaji pada forum ilmiah nasional 100 setiap tahun.
- (9) Penelitian yang dibiayai dari luar UTM standar capaiannya mengikuti ketentuan lembaga yang membiayai.

Bagian Kesepuluh
Standar Etika dan Penghargaan Penelitian
Pasal 15

- (1) Penelitian harus mengikuti kaidah etika penelitian sesuai standar etika penelitian.
- (2) Penulis publikasi karya ilmiah harus menyatakan bahwa hasil penelitiannya bersifat orisinal sesuai peraturan perundang-undangan tentang anti plagiasi.
- (3) Penelitian yang melibatkan obyek makhluk hidup harus mengikuti kaidah etika sesuai standar yang berlaku.

Pasal 16

- (1) UTM memberikan penghargaan berupa sertifikat untuk publikasi jurnal dan buku.
- (2) UTM memberikan penghargaan kepada peneliti terbaik.

Pasal 17

Kriteria untuk mendapatkan penghargaan sebagai berikut :

- a. jurnal internasional bereputasi;
- b. jurnal nasional terakreditasi;
- c. artikel ilmiah terpublikasi nasional;
- d. buku ber-ISBN dan diterbitkan penerbit bereputasi
- e. pembicara dan/atau narasumber utama pada forum ilmiah internasional

Bagian Kesebelas
Standar Sanksi Penelitian
Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap proses penelitian dikenakan sanksi berupa teguran tertulis pertama, kedua dan ketiga dengan tenggang waktu 1 minggu, yang dikeluarkan oleh ketua LPPM.
- (2) Peneliti yang terbukti tidak memenuhi seluruh standar proses penelitian wajib mengembalikan seluruh dana yang diterima ke kas negara dalam satu tahun anggaran yang sama.
- (3) Peneliti yang melanggar ketentuan standar proses penelitian tidak diperbolehkan mengusulkan penelitian selama 2 (dua) tahun berturut-turut sesuai prosedur di LPPM.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

- (1) Untuk pengembangan keilmuan, wawasan, manfaat dan kesejahteraan, diprioritaskan penelitian sesuai visi dan misi UTM.
- (2) Pelaksanaan kerjasama harus didasarkan pada kontrak/perjanjian dan dilaporkan kepada LPPM.
- (3) Prosedur dan pedoman penelitian ditetapkan lebih lanjut oleh LPPM.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Laporan Penelitian yang telah disahkan sebelum Peraturan Rektor ini dinyatakan berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22


Peraturan Rektor Universitas Trunojoyo Madura ini secara efektif mulai berlaku 3 (tiga) bulan setelah ditandatangani.

Ditetapkan di Bangkalan

Pada tanggal 07 Juni 2018

REKTOR UNIVERSITAS TRUNOJOYO

MADURA,



Dr. Drs. Ec. H. Moh Syarif, M.Si.

NIP. 196311302001121001